



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 52/Pid.Sus/2016/PN Kpg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan NegeriKupang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama : **MOHAMAD SOLEH Alias SOLEH;**
2. Tempat lahir : Malang;
3. Umur/tgl lahir : 41 tahun / 17 Agustus 1975;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Alamat : Jl. Bakti Karang Rt 27 Rw 09 Kel. Fatululi Kec. Oebobo Kota Kupang;
7. Agama : Kristen Protestan;
8. Pekerjaan : Buruh Bangunan;
9. Pendidikan : SD (tidak tamat);

Terdakwa MOHAMAD SOLEH Alias SOLEHditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Desember 2015 sampai dengantanggal 01 Januari 2016;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 02 Januari 2016sampai dengan tanggal 10 Februari 2016;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Februari 2016 sampai dengan tanggal 01 Maret 2016;
4. Hakim Pengadilan Negeri Kupang sejak tanggal 23 Februari 2016 sampai dengan tanggal 23 Maret 2016;
5. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kupang sejak tanggal 24 Maret 2016 sampai dengan tanggal 22 Mei 2016;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh A. Luis Balun, SH.WPAk advokad/Pengacara pada POSBAKUM PN Kupang sebagai Penasihat Hukum berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 04Pen.PH/Pid.Sus/2016/PN Kpgtanggal 17 Maret 2016 tentang Penunjukan Penasihat Hukum;

Halaman 1 dari 28halaman Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2016/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kupang Nomor 52/Pid.Sus/2016/PN Kpgtanggal 23 Februari 2016 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 52/Pid.Sus/2016/PN Kpgtanggal 23 Februari 2016 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Anak Korban, Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MOHAMAD SOLEH Alias SOLEH bersalah melakukan Tindak Pidana "Pencabulan Anak Dibawah Umur" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 Ayat (1) jo Pasal 76E Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Pelindungan Anak sebagaimana dalam dakwaan kami.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MOHAMAD SOLEH Alias SOLEH selama 10 (sepuluh) tahun penjara dan Pidana Denda Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan kurungan, dikurangkan seluruhnya selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menghukum terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkarasebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa mengakui perbuatannya, merasa bersalah dan mohon putusan yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai tetap pada tuntutan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia terdakwa MOHAMAD SOLEH secara berturut-turut pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi pada bulan Oktober 2015 waktu malam hari, pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi pada bulan Nopember 2015 sekitar jam 13.00 wita dan tanggal 07 Desember 2015 sekitar jam 12.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2015, bertempat di Jl. Bakti Karang Rt 27 Rw 09 Kelurahan Fatululi Kecamatan Oebobo Kota Kupang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk didalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Kupang, dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak yakni saksi korban WAHYUNI PUTRA ANGRIANI (masih berumur 11 tahun) untuk melakukan atau membiarkan dilakukan percabulan, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, semula saksi korban yang adalah anak kandung dari terdakwa dan tinggal serumah dengan terdakwa, pada bulan Oktober 2015 pada malam hari ketika saksi korban sedang tertidur didalam kamarnya lalu terdakwa masuk kedalam kamar saksi korban lalu menurunkan celana dalam saksi korban sampai lutut selanjutnya terdakwa menjilat kemaluan saksi korban menggunakan lidah kemudian meraba/ mengorek kemaluan saksi korban lalu menindih tubuh saksi korban dari atas membuat saksi korban terbangun dan disaat saksi korban melihat terdakwa lalu terdakwa merebahkan badanya disebelah saksi korban dan terdakwa menaikkan kembali celana dalam saksi korban.
- Kemudian pada bulan Nopember sekitar jam 13.00 wita disaat saksi korban baru pulang sekolah dan belum sempat mengganti pakaian seragam sekolah, lalu saksi korban bermain bersama adiknya yang bernama TEGUH didalam kamar tidur tepatnya diatas kasur, lalu terdakwa masuk kedalam kamar dan duduk dalam keadaan jongkok di sebelah saksi korban, kemudian terdakwa memasukkan tangannya

Halaman 3 dari 28 halaman Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2016/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didalam rok seragam saksi korban lalu berusaha memasukkan jari tangannya kedalam kemaluan saksi korban melalui celah celana dalam saksi korban dan mengorek-ngorek kemaluan saksi korban membuat saksi korban kaget lalu menendang terdakwa menggunakan kedua kakinya selanjutnya saksi korban mengajak adiknya Teguh keluar dari dalam kamar tidur.

- Kemudian pada hari Senin tanggal 07 Desember 2015 sekitar jam 12.00 wita disaat saksi korban baru pulang sekolah dan belum sempat mengganti pakaian seragam sekolah , lalu saksi korban bermain bersama adiknya yang bernama TEGUH didalam kamar tidur tepatnya tidur diatas kasur, lalu terdakwa masuk kedalam kamar dan berusaha mendekati saksi korban lalu tiba-tiba terdakwa meremas kemaluan saksi korban menggunakan tangan kanannya membuat saksi korban terkejut selanjutnya terdakwa mengajak adiknya Teguh keluar dari dalam kamar tidur lalu terdakwa berkata kepada saksi korban untuk tidak memberitahukan perbuatan terdakwa tersebut kepada ibu kandung saksi korban yakni saksi Dorkas Bolu Adu dengan mengatakan : “ Kalau lu kasih tau lu punya mama lu dapat pukul di depan lu punya mama “, atas ancaman terdakwa tersebut membuat saksi korban trauma dan takut lalu saksi korban menginap di rumah saksi MARKUS BABO yang adalah Ketua RW kemudian pada tanggal 09 Desember 2015 saksi korban menceritakan perbuatan terdakwa tersebut kepada saksi Dorkas Bolu Adu (ibu kandung dari saksi korban), selanjutnya saksi Dorkas Bolu Adu melaporkan perbuatan terdakwa tersebut kepada aparat kepolisian untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku, oleh karena akibat perbuatan terdakwa tersebut kemaluan saksi korban mengalami robekan sebagaimana Visum Et Repertum Nomor : B/30/XII/2015/Kompartemen Dokpol Rumkit tanggal 17 Desember 2015 yang pada pokoknya mmenerangkan pemeriksaan tanggal 12 Desember 2015 sebagai berikut:

Hasil pemeriksaan :

- a. Tanda vital : Napas spontan, frekuensi napas dua puluh kali permenit. Tekanan darah seratus per tujuh puluh per milimeter air raksa, frekuensi nadi tujuh puluh kali per menit.
- b. Pada pemeriksaan fisik tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan pada tubuh korban.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Pada pemeriksaan alat kelamin ditemukan robekan baru pada selaput dara sampai dasar pada arah jam lima. Jam enam, jam tujuh dan jam sembilan.

Kesimpulan :

Pada hasil pemeriksaan alat kelamin ditemukan robekan baru pada selaput dara sampai dasar akibat persentuhan benda tumpul dan tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan fisik pada tubuh korban.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam Pasal 82 ayat (1) jo Pasal 76E Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang Undang No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa MOHAMAD SOLEH secara berturut-turut pada waktu dan tempat sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu melakukan perbuatan seksual terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangganya yakni saksi korban WAHYUNI PUTRA ANGRIANI (masih berumur 11 tahun) Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, semula saksi korban yang adalah anak kandung dari terdakwa yang baru berumur 11 tahun sesuai dengan Akte Kelahiran No 6923/ DTL/ WPAPS/. KK/ 2009 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Dinas dan kependudukan catatan Sipil Kota Kupang Drs. Jerhans Ledoh , dan korban yang masih tinggal serumah dengan terdakwa sebagai orsng tua , pada bulan Oktober 2015 pada malam hari ketika saksi korban sedang tertidur didalam kamarnya lalu terdakwa masuk kedalam kamar saksi korban lalu menurunkan celana dalam saksi korban sampai lutut selanjutnya terdakwa menjilat kemaluan saksi korban menggunakan lidah kemudian meraba/ mengorek kemaluan saksi korban lalu menindih tubuh saksi korban dari atas membuat saksi korban terbangun dan disaat saksi korban melihat terdakwa lalu terdakwa merebahkan badanya disebelah saksi korban dan terdakwa menaikkan kembali celana dalam saksi korban.
- Kemudian pada bulan Nopember sekitar jam 13.00 wita disaat saksi korban baru pulang sekolah dan belum sempat mengganti pakaian seragam sekolah, lalu saksi korban bermain bersama adiknya yang

Halaman 5 dari 28 halaman Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2016/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama TEGUH didalam kamar tidur tepatnya diatas kasur, lalu terdakwa masuk kedalam kamar dan duduk dalam keadaan jongkok di sebelah saksi korban, kemudian terdakwa memasukkan tangannya didalam rok seragam saksi korban lalu berusaha memasukkan jari tangannya kedalam kemaluan saksi korban melalui celah celana dalam saksi korban dan mengorek-ngorek kemaluan saksi korban membuat saksi korban kaget lalu menendang terdakwa menggunakan kedua kakinya selanjutnya saksi korban mengajak adiknya Teguh keluar dari dalam kamar tidur.

- Kemudian pada hari Senin tanggal 07 Desember 2015 sekitar jam 12.00 wita d disaat saksi korban baru pulang sekolah dan belum sempat mengganti pakaian seragam sekolah , lalu saksi korban bermain bersama adiknya yang bernama TEGUH didalam kamar tidur tepatnya tidur diatas kasur, lalu terdakwa masuk kedalam kamar dan berusaha mendekati saksi korban lalu tiba-tiba terdakwa meremas kemaluan saksi korban menggunakan tangan kanannya membuat saksi korban terkejut selanjutnya terdakwa mengajak adiknya Teguh keluar dari dalam kamar tidur lalu terdakwa berkata kepada saksi korban untuk tidak memberitahukan perbuatan terdakwa tersebut kepada ibu kandung saksi korban yakni saksi Dorkas Bolu Adu dengan mengatakan : “ Kalau lu kasih tau lu punya mama lu dapat pukul di depan lu punya mama “, atas ancaman terdakwa tersebut membuat saksi korban trauma dan takut lalu saksi korban menginap di rumah saksi MARKUS BABO yang adalah Ketua RW kemudian pada tanggal 09 Desember 2015 saksi korban menceritakan perbuatan terdakwa tersebut kepada saksi Dorkas Bolu Adu (ibu kandung dari saksi korban), selanjutnya saksi Dorkas Bolu Adu melaporkan perbuatan terdakwa tersebut kepada aparat kepolisian untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku, oleh karena akibat perbuatan terdakwa tersebut kemaluan saksi korban mengalami robekan sebagaimana Visum Et Repertum Nomor : B/30/XII/2015/Kompartemen Dokpol Rumkit tanggal 17 Desember 2015 yang pada pokoknya menerangkan pemeriksaan tanggal 12 Desember 2015 sebagai berikut:

Hasil pemeriksaan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Tanda vital : Napas spontan, frekuensi napas dua puluh kali per menit. Tekanan darah seratus per tujuh puluh per milimeter air raksa, frekuensi nadi tujuh puluh kali per menit.
- b. Pada pemeriksaan fisik tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan pada tubuh korban.
- c. Pada pemeriksaan alat kelamin ditekuna robekan baru pada selaput dara sampai dasar pada arah jam lima. Jam enam, jam tujuh dan jam sembilan.

Kesimpulan :

Pada hasil pemeriksaan alat kelamin ditemukan robekan baru pada selaput dara sampai dasar akibat persentuhan benda tumpul dan tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan fisik pada tubuh korban.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam Pasal 46 jo Pasal 8 huruf a Undang-Undang No 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwadan Penasihat Hukumnya menyatakan telah mengerti dan tidak ada keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Anak Korban WPA** dengan didampingi oleh Ibu kandungnya bernama DORKAS BOLLU ADU didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Korban WPA kenal dengan terdakwa dan ada hubungan keluarga, yaitu terdakwa adalah ayah kandungnya;
- Bahwa Anak Korban WPA dicabuli oleh Terdakwayang tidak lain adalah ayah kandungnya sendiri sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa kejadian pertama pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi pada bulan Oktober 2015 waktu malam hari, kedua pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi pada bulan Nopember 2015 sekitar jam 13.00 wita dan ketiga pada tanggal 07

Halaman 7 dari 28 halaman Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2016/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2015 sekitar jam 12.00 wita, bertempat di Jl. Bakti Karang Rt 27 Rw 09 Kelurahan Fatululi Kecamatan Oebobo Kota Kupang;

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, semula Anak Korban WPA yang adalah anak kandung dari terdakwa dan tinggal serumah dengan terdakwa, pada bulan Oktober 2015 pada malam hari ketika Anak Korban WPA sedang tertidur didalam kamarnya lalu terdakwa masuk kedalam kamar saksi korban lalu menurunkan celana dalam Anak Korban WPA sampai lutut selanjutnya terdakwa menjilat kemaluan saksi korban menggunakan lidah kemudian meraba/ mengorek kemaluan saksi korban lalu menindih tubuh Anak Korban WPA dari atas membuat Anak Korban WPA terbangun dan disaat Anak Korban WPA melihat terdakwa lalu terdakwa merebahkan badanya disebelah Anak Korban WPA dan terdakwa menaikkan kembali celana dalam saksi korban;
- Kemudian pada bulan Nopember sekitar jam 13.00 wita disaat Anak Korban WPA baru pulang sekolah dan belum sempat mengganti pakaian seragam sekolah, lalu saksi korban bermain bersama adiknya yang bernama TEGUH didalam kamar tidur tepatnya diatas kasur, lalu terdakwa masuk kedalam kamar dan duduk dalam keadaan jongkok di sebelah Anak Korban WPA, kemudian terdakwa memasukkan tangannya didalam rok seragam saksi korban lalu berusaha memasukkan jari tangannya kedalam kemaluan Anak Korban WPA melalui celah celana dalam Anak Korban WPA dan mengorek-ngorek kemaluan Anak Korban WPA membuat Anak Korban WPA kaget lalu menendang terdakwa menggunakan kedua kakinya selanjutnya saksi korban mengajak adiknya Teguh keluar dari dalam kamar tidur.
- Kemudian pada hari Senin tanggal 07 Desember 2015 sekitar jam 12.00 wita disaat Anak Korban WPA baru pulang sekolah dan belum sempat mengganti pakaian

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seragam sekolah, lalu Anak Korban WPA bermain bersama adiknya yang bernama TEGUH didalam kamar tidur tepatnya tidur diatas kasur, lalu terdakwa masuk kedalam kamar dan berusaha mendekati Anak Korban WPA lalu tiba-tiba terdakwa meremas kemaluan saksi korban menggunakan tangan kanannya membuat saksi korban terkejut selanjutnya terdakwa mengajak adinya Teguh keluar dari dalam kamar tidur;

- Bahwa terdakwa berkata kepada Anak Korban WPA untuk tidak memberitahukan perbuatan terdakwa tersebut kepada ibu kandung Anak Korban WPA yakni saksi Dorkas Bolu Adu dengan mengatakan: “ *Kalau lu kasih tau lu punya mama lu dapat pukul di depan lu punya mama*”, atas ancaman terdakwa tersebut membuat Anak Korban WPA trauma dan takut lalu Anak Korban WPA menginap di rumah saksi MARKUS BABO yang adalah Ketua RW;
- Bahwa kemudian pada tanggal 09 Desember 2015 Anak Korban WPA menceritakan perbuatan terdakwa tersebut kepada saksi Dorkas Bolu Adu (ibu kandung dari Anak Korban WPA), selanjutnya saksi Dorkas Bolu Adu melaporkan perbuatan terdakwa tersebut kepada aparat kepolisian untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut kemaluan Anak Korban WPA mengalami robekan sebagaimana Visum Et Repertum Nomor: B/30/XII/2015/Kompartemen Dokpol Rumkit tanggal 17 Desember 2015;

Menimbang, bahwa atas keterangan Anak Korban WPA tersebut, Terdakwa tidak ada keberatan dan membenarkannya;

2. **Saksi DORKAS BOLLU ADU** (Ibu Kandung korban) dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dihadapkan dalam persidangan ini berkaitan dengan kasus pencabulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak Korban WPA;

Halaman 9 dari 28 halaman Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2016/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Korban WPA dicabuli oleh Terdakwa, yang tidak lain adalah ayah kandungnya sendiri sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa kejadian pertama pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi pada bulan Oktober 2015 waktu malam hari, kedua pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi pada bulan Nopember 2015 sekitar jam 13.00 wita dan ketiga pada tanggal 07 Desember 2015 sekitar jam 12.00 wita, bertempat di Jl. Bakti Karang Rt 27 Rw 09 Kelurahan Fatululi Kecamatan Oebobo Kota Kupang;
- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, semula Anak Korban WPA yang adalah anak kandung dari terdakwa dan tinggal serumah dengan terdakwa, pada bulan Oktober 2015 pada malam hari ketika Anak Korban WPA sedang tertidur didalam kamarnya lalu terdakwa masuk kedalam kamar saksi korban lalu menurunkan celana dalam Anak Korban WPA sampai lutut selanjutnya terdakwa menjilat kemaluan saksi korban menggunakan lidah kemudian meraba/ mengorek kemaluan saksi korban lalu menindih tubuh Anak Korban WPA dari atas membuat Anak Korban WPA terbangun dan disaat Anak Korban WPA melihat terdakwa lalu terdakwa merebahkan badanya disebelah Anak Korban WPA dan terdakwa menaikkan kembali celana dalam saksi korban;
- Kemudian pada bulan Nopember sekitar jam 13.00 wita disaat Anak Korban WPA baru pulang sekolah dan belum sempat mengganti pakaian seragam sekolah, lalu saksi korban bermain bersama adiknya yang bernama TEGUH didalam kamar tidur tepatnya diatas kasur, lalu terdakwa masuk kedalam kamar dan duduk dalam keadaan jongkok di sebelah Anak Korban WPA, kemudian terdakwa memasukkan tangannya didalam rok seragam saksi korban lalu berusaha memasukkan jari tangannya kedalam kemaluan Anak Korban WPA melalui celah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

celana dalam Anak Korban WPA dan mengorek-ngorek kemaluan Anak Korban WPA membuat Anak Korban WPA kaget lalu menendang terdakwa menggunakan kedua kakinya selanjutnya saksi korban mengajak adiknya Teguh keluar dari dalam kamar tidur.

- Kemudian pada hari Senin tanggal 07 Desember 2015 sekitar jam 12.00 wita disaat Anak Korban WPA baru pulang sekolah dan belum sempat mengganti pakaian seragam sekolah, lalu Anak Korban WPA bermain bersama adiknya yang bernama TEGUH didalam kamar tidur tepatnya tidur diatas kasur, lalu terdakwa masuk kedalam kamar dan berusaha mendekati Anak Korban WPA lalu tiba-tiba terdakwa meremas kemaluan saksi korban menggunakan tangan kanannya membuat saksi korban terkejut selanjutnya terdakwa mengajak adiknya Teguh keluar dari dalam kamar tidur;
- Bahwa terdakwa berkata kepada Anak Korban WPA untuk tidak memberitahukan perbuatan terdakwa tersebut kepada ibu kandung Anak Korban WPA yakni saksi Dorkas Bolu Adu dengan mengatakan: “ Kalau lu kasih tau lu punya mama lu dapat pukul di depan lu punya mama”, atas ancaman terdakwa tersebut membuat Anak Korban WPA trauma dan takut lalu Anak Korban WPA menginap di rumah saksi MARKUS BABO yang adalah Ketua RW;
- Bahwa kemudian pada tanggal 09 Desember 2015 Anak Korban WPA menceritakan perbuatan terdakwa tersebut kepada saksi Dorkas Bolu Adu (ibu kandung dari Anak Korban WPA), selanjutnya saksi Dorkas Bolu Adu melaporkan perbuatan terdakwa tersebut kepada aparat kepolisian untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut kemaluan Anak Korban WPA mengalami robekan sebagaimana Visum Et Repertum Nomor: B/30/XII/2015/Kompartemen Dokpol Rumkit tanggal 17 Desember 2015;

Halaman 11 dari 28 halaman Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2016/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan Anak Korban WPA tersebut,
Terdakwa tidak ada keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa MOHAMAD SOLEH alias SOLEH telah
diperiksa di Pengadilan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Anak Korban WPA disetubuhi oleh Terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa kejadian pertama pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi pada bulan Oktober 2015 waktu malam hari, kedua pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi pada bulan Nopember 2015 sekitar jam 13.00 wita dan ketiga pada tanggal 07 Desember 2015 sekitar jam 12.00 wita, bertempat di Jl. Bakti Karang Rt 27 Rw 09 Kelurahan Fatululi Kecamatan Oebobo Kota Kupang;
- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, semula Anak Korban WPA yang adalah anak kandung dari terdakwa dan tinggal serumah dengan terdakwa, pada bulan Oktober 2015 pada malam hari ketika Anak Korban WPA sedang tertidur didalam kamarnya lalu terdakwa masuk kedalam kamar saksi korban lalu menurunkan celana dalam Anak Korban WPA sampai lutut selanjutnya terdakwa menjilat kemaluan saksi korban menggunakan lidah kemudian meraba/ mengorek kemaluan saksi korban lalu menindih tubuh Anak Korban WPA dari atas membuat Anak Korban WPA terbangun dan disaat Anak Korban WPA melihat terdakwa lalu terdakwa merebahkan badanya disebelah Anak Korban WPA dan terdakwa menaikkan kembali celana dalam saksi korban;
- Kemudian pada bulan Nopember sekitar jam 13.00 wita disaat Anak Korban WPA baru pulang sekolah dan belum sempat mengganti pakaian seragam sekolah, lalu saksi korban bermain bersama adiknya yang bernama TEGUH didalam kamar tidur tepatnya diatas kasur, lalu terdakwa masuk kedalam kamar dan duduk dalam keadaan jongkok

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di sebelah Anak Korban WPA, kemudian terdakwa memasukkan tangannya didalam rok seragam saksi korban lalu berusaha memasukkan jari tangannya kedalam kemaluan Anak Korban WPA melalui celah celana dalam Anak Korban WPA dan mengorek-ngorek kemaluan Anak Korban WPA membuat Anak Korban WPA kaget lalu menendang terdakwa menggunakan kedua kakinya selanjutnya saksi korban mengajak adiknya Teguh keluar dari dalam kamar tidur.

- Kemudian pada hari Senin tanggal 07 Desember 2015 sekitar jam 12.00 wita disaat Anak Korban WPA baru pulang sekolah dan belum sempat mengganti pakaian seragam sekolah, lalu Anak Korban WPA bermain bersama adiknya yang bernama TEGUH didalam kamar tidur tepatnya tidur diatas kasur, lalu terdakwa masuk kedalam kamar dan berusaha mendekati Anak Korban WPA lalu tiba-tiba terdakwa meremas kemaluan saksi korban menggunakan tangan kanannya membuat saksi korban terkejut selanjutnya terdakwa mengajak adiknya Teguh keluar dari dalam kamar tidur;
- Bahwa terdakwa berkata kepada Anak Korban WPA untuk tidak memberitahukan perbuatan terdakwa tersebut kepada ibu kandung Anak Korban WPA yakni saksi Dorkas Bolu Adu dengan mengatakan: “ Kalau lu kasih tau lu punya mama lu dapat pukul di depan lu punya mama“, atas ancaman terdakwa tersebut membuat Anak Korban WPA trauma dan takut lalu Anak Korban WPA menginap di rumah saksi MARKUS BABO yang adalah Ketua RW;
- Bahwa kemudian pada tanggal 09 Desember 2015 Anak Korban WPA menceritakan perbuatan terdakwa tersebut kepada saksi Dorkas Bolu Adu (ibu kandung dari Anak Korban WPA), selanjutnya saksi Dorkas Bolu Adu melaporkan perbuatan terdakwa tersebut kepada aparat kepolisian untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku;

Halaman 13 dari 28 halaman Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2016/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut kemaluan Anak Korban WPA mengalami robekan sebagaimana Visum Et Repertum Nomor: B/30/XII/2015/Kompartemen Dokpol Rumkit tanggal 17 Desember 2015;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah melakukan percabulan terhadap anak-anak lain selain Anak Korban WPA;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesali semua perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa:

1. Visum Et Repertum Nomor : B/30/XII/2015/Kompartemen Dokpol Rumkit tanggal 17 Desember 2015 yang pada pokoknya mmenerangkan pemeriksaan tanggal 12 Desember 2015 sebagai berikut:

Hasil pemeriksaan :

- a. Tanda vital : Napas spontan, frekuensi napas dua puluh kali permenit. Tekanan darah seratus per tujuh puluh per milimeter air raksa, frekuensi nadi tujuh puluh kali per menit.
- b. Pada pemeriksaan fisik tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan pada tubuh korban.
- c. Pada pemeriksaan alat kelamin ditekuna robekan baru pada selaput dara sampai dasar pada arah jam lima. Jam enam, jam tujuh dan jam sembilan.

Kesimpulan :

Pada hasil pemeriksaan alat kelamin ditemukan robekan baru pada selaput dara sampai dasar akibat persentuhan benda tumpul dan tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan fisik pada tubuh korban;

2. Kutipan Akta Kelahiran No: 6923/DTL/dKPS.KK/2009 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Kupang tanggal 29 Desember 2009 menerangkan bahwa Anak Perempuan dengan inisial WPA dilahirkan di Kupang tanggal 12 Juni 2004 sehingga pada saat kejadian baru berumus 11 (sebelas) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa kejadian pertama pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi pada bulan Oktober 2015 waktu malam hari, kedua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi pada bulan Nopember 2015 sekitar jam 13.00 wita dan ketiga pada tanggal 07 Desember 2015 sekitar jam 12.00 wita, bertempat di Jl. Bakti Karang Rt 27 Rw 09 Kelurahan Fatululi Kecamatan Oebobo Kota Kupang, Terdakwa MOHAMAD SOLEH alias SOLEH telah melakukan pencabulan terhadap Anak Korban WPA;

2. Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, semula Anak Korban WPA yang adalah anak kandung dari terdakwa dan tinggal serumah dengan terdakwa, pada bulan Oktober 2015 pada malam hari ketika Anak Korban WPA sedang tertidur didalam kamarnya lalu terdakwa masuk kedalam kamar saksi korban lalu menurunkan celana dalam Anak Korban WPA sampai lutut selanjutnya terdakwa menjilat kemaluan saksi korban menggunakan lidah kemudian meraba/ mengorek kemaluan saksi korban lalu menindih tubuh Anak Korban WPA dari atas membuat Anak Korban WPA terbangun dan disaat Anak Korban WPA melihat terdakwa lalu terdakwa merebahkan badanya disebelah Anak Korban WPA dan terdakwa menaikkan kembali celana dalam saksi korban;
3. Kemudian pada bulan Nopember sekitar jam 13.00 wita disaat Anak Korban WPA baru pulang sekolah dan belum sempat mengganti pakaian seragam sekolah, lalu saksi korban bermain bersama adiknya yang bernama TEGUH didalam kamar tidur tepatnya diatas kasur, lalu terdakwa masuk kedalam kamar dan duduk dalam keadaan jongkok di sebelah Anak Korban WPA, kemudian terdakwa memasukkan tangannya didalam rok seragam saksi korban lalu berusaha memasukkan jari tangannya kedalam kemaluan Anak Korban WPA melalui celah celana dalam Anak Korban WPA dan mengorek-ngorek kemaluan Anak Korban WPA membuat Anak Korban WPA kaget lalu menendang terdakwa menggunakan kedua kakinya selanjutnya saksi korban mengajak adiknya Teguh keluar dari dalam kamar tidur.
4. Kemudian pada hari Senin tanggal 07 Desember 2015 sekitar jam 12.00 wita disaat Anak Korban WPA baru pulang sekolah dan belum sempat mengganti pakaian seragam sekolah, lalu Anak Korban WPA bermain bersama adiknya yang bernama TEGUH didalam kamar tidur tepatnya tidur diatas kasur, lalu terdakwa masuk kedalam kamar dan

Halaman 15 dari 28 halaman Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2016/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berusaha mendekati Anak Korban WPA lalu tiba-tiba terdakwa meremas kemaluan saksi korban menggunakan tangan kanannya membuat saksi korban terkejut selanjutnya terdakwa mengajak adinya Teguh keluar dari dalam kamar tidur;

5. Bahwa terdakwa berkata kepada Anak Korban WPA untuk tidak memberitahukan perbuatan terdakwa tersebut kepada ibu kandung Anak Korban WPA yakni saksi Dorkas Bolu Adu dengan mengatakan: “ Kalau lu kasih tau lu punya mama lu dapat pukul di depan lu punya mama“, atas ancaman terdakwa tersebut membuat Anak Korban WPA trauma dan takut lalu Anak Korban WPA menginap di rumah saksi MARKUS BABO yang adalah Ketua RW;
6. Bahwa kemudian pada tanggal 09 Desember 2015 Anak Korban WPA menceritakan perbuatan terdakwa tersebut kepada saksi Dorkas Bolu Adu (ibu kandung dari Anak Korban WPA), selanjutnya saksi Dorkas Bolu Adu melaporkan perbuatan terdakwa tersebut kepada aparat kepolisian untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku;
7. Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut kemaluan Anak Korban WPA mengalami robekan sebagaimana *Visum Et Repertum* No: B/30/XII/2015/Kompartemen Dokpol Rumkit tanggal 17 Desember 2015 yang pada pokoknya menerangkan pemeriksaan tanggal 12 Desember 2015 sebagai berikut:

Hasil pemeriksaan :

- a. Tanda vital : Napas spontan, frekuensi napas dua puluh kali per menit. Tekanan darah seratus per tujuh puluh per milimeter air raksa, frekuensi nadi tujuh puluh kali per menit.
- b. Pada pemeriksaan fisik tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan pada tubuh korban.
- c. Pada pemeriksaan alat kelamin ditemukan robekan baru pada selaput dara sampai dasar pada arah jam lima. Jam enam, jam tujuh dan jam sembilan.

Kesimpulan :

Pada hasil pemeriksaan alat kelamin ditemukan robekan baru pada selaput dara sampai dasar akibat persentuhan benda tumpul dan tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan fisik pada tubuh korban;

8. Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No: 6923/DTL/dKPS.KK/2009 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Catatan Sipil Kota Kupang tanggal 29 Desember 2009 menerangkan bahwa Anak Perempuan dengan inisial WPA dilahirkan di Kupang tanggal 12 Juni 2004 sehingga pada saat kejadian baru berumur 11 (sebelas) tahun;

9. Bahwa Terdakwa mengakui perbuatan yang didakwakan kepadanya, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi di kemudian hari;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pertama: Pasal 82 ayat (1) jo Pasal 76E Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang Undang No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak jo Pasal 64 ayat (1) KUHP atau Kedua: Pasal 46 jo Pasal 8 huruf a Undang-Undang No 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Oleh karenanya berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan pada Dakwaan Pertamamelanggar Pasal 82 ayat (1) jo Pasal 76E Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang Undang No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Dengan Sengaja Melakukan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan, Memaksa, Melakukan Tipu Muslihat, Melakukan Serangkaian Kebohongan, atau Membujuk Anak untuk Melakukan atau Membiarkan Dilakukan Percabulan;
3. Sebagai Perbuatan Berlanjut

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa 'setiap orang' adalah siapa saja subjek hukum, baik perorangan maupun korporasi yang melakukan perbuatan yang dilarang oleh UU Pidana atau yang secara adekuat menyebabkan timbulnya keadaan yang dilarang oleh UU. Selain itu bahwa yang bersangkutan harus mampu secara hukum bertanggung jawab atas semua perbuatannya dan kesalahannya

Halaman 17 dari 28 halaman Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2016/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didepan hukum. Tidak ada suatu alasan, baik pembena maupun pemaaf yang ada pada diri yang bersangkutan pada saat melakukan perbuatan pidana tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan menyebutkan bahwa kejadian pencabulan terjadi 3 (tiga) kali, pertama pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi pada bulan Oktober 2015 waktu malam hari, kedua pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi pada bulan Nopember 2015 sekitar jam 13.00 wita dan ketiga pada tanggal 07 Desember 2015 sekitar jam 12.00 wita, bertempat di Jl. Bakti Karang Rt 27 Rw 09 Kelurahan Fatululi Kecamatan Oebobo Kota Kupang, Terdakwa MOHAMAD SOLEH alias SOLEH telah melakukan pencabulan terhadap Anak Korban WPA. Terdakwa tersebut adalah sorang laki-laki dewasa yang sehat jasmani dan rohaninya sehingga mampu mempertanggungjawabkan semua perbuatannya didepan hukum. Juga selama pemeriksaan berlangsung tiada ditemukan pada dirinya suatu alasan penghapus pidana, baik alasan pemaaf maupun alasan pembena;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur 'setiap orang' ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad. 2. Dengan Sengaja Melakukan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan, Memaksa, Melakukan Tipu Muslihat, Melakukan Serangkaian Kebohongan, atau Membujuk Anak untuk Melakukan atau Membiarkan Dilakukan Percabulan;

Menimbang, bahwa suatu tindak pidana dilakukan dengan sengaja harus dapat dibuktikan bahwa ada niat atau kehendak untuk mewujudkan suatu tindak pidana dan akibat hukumnya harus dilakukan dengan sengaja. Suatu kesengajaan tentunya berhubungan dengan sikap batin seseorang yang didakwa melakukan suatu tindak pidana, dan Majelis Hakim menyadari tidaklah mudah untuk menentukan sikap batin seseorang atau membuktikan adanya unsur kesengajaan dalam perbuatan seseorang yang didakwa melakukan suatu tindak pidana, atau ringkasnya adalah hal yang sulit untuk menentukan apakah kesengajaan itu benar-benar ada pada diri sipelaku, lebih-lebih bagaimanakah keadaan batinnya pada waktu orang tersebut melakukan tindak pidana. Oleh karena itulah sikap batinnya tersebut, harus disimpulkan dari keadaan lahir yang tampak dari luar, dengan cara mengobjektifkan adanya unsur kesengajaan tersebut, dengan berpedoman pada teori ilmu pengetahuan hukum, untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai pada suatu kesimpulan apakah perbuatan Terdakwa merupakan suatu sebab ataukah akibat dari suatu peristiwa pidana yang mesti dialaminya;

Menimbang, bahwa dalam ilmu pengetahuan hukum pidana tentang unsur dengan sengaja, dikenal dua teori untuk menentukan adanya unsur dengan sengaja, yaitu Teori kehendak (*wills theorie*) yang diajarkan Von Hippel, dan teori pengetahuan atau membayangkan (*voorstilings theorie*) dari Frank, yang menurut Prof. Moelyatno, S.H. berdasarkan teori tersebut yang sangat memuaskan adalah dalam kehendak dengan sendirinya diliputi pengetahuan (gambaran), dimana apabila seseorang menghendaki sesuatu dengan sendirinya diliputi pengetahuan (gambaran), artinya seseorang untuk menghendaki sesuatu lebih dahulu sudah harus mempunyai pengetahuan tentang sesuatu itu, lagipula kehendak merupakan arah, maksud, halmana berhubungan dengan motif (disarikan dari Varia Peradilan No12 Tahun 1998, IKAHI, Jakarta, Halaman 86);

Menimbang, bahwa disamping itu unsur kesengajaan atau *opzet* adalah kehendak untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan-tindakan seperti yang dilarang atau diharuskan dalam undang-undang. Dalam hal ini unsur kesengajaan ini memang diinginkan dan dilakukan secara sadar oleh Terdakwa, dan ia mengetahui atau dapat mengetahui bahwa perbuatan tersebut dapat menimbulkan akibat sebagaimana dikehendaki (*willens en wetten*). Menurut PAF Lamintang, unsur dengan sengaja harus diartikan secara luas, yakni tidak semata-mata sebagai *opzet als oogmerk* (sengaja sebagai maksud) saja, melainkan juga sebagai *opzet bij zekerheidsbewustzijn* (sengaja sebagai kepastian) dan sebagai *opzet bij mogelijheidsbewustzijn* (sengaja sebagai kemungkinan);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan” adalah segala bentuk kekerasan baik fisik maupun psikis yang mengakibatkan orang lain melakukan suatu perbuatan diluar kehendaknya. UU Nomor 23 Tahun 2002 maupun UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak sendiri tidak menjelaskan pengertian kekerasan atau ancaman kekerasan tersebut dengan jelas. Namun demikian pengertian tersebut dapat dimaknai dalam makna gramatikalnya, atau dapat juga merujuk pada peraturan perundang-undangan yang mendefinisikan tentang kekerasan dan ancaman kekerasan tersebut. Dalam UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga misalnya menyebutkan bahwa kekerasan adalah segala perbuatan yang berakibat timbulnya kesengsaraan

Halaman 19 dari 28 halaman Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2016/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau penderitaan secara fisik maupun psikologis. Kekerasan fisik adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat. Sedangkan kekerasan psikis adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang. Sedangkan 'Melakukan Tipu Muslihat, Melakukan Serangkaian Kebohongan, atau Membujuk' adalah upaya menggerakkan seseorang untuk berbuat sesuatu karena janji atau suatu pemberian. Adapun 'tipu muslihat' disebut juga 'akal cerdik', adalah suatu tipu daya yang demikian liciknya, sehingga seorang yang berpikiran normal dapat tertipu. Suatu tipu muslihat telah terpenuhi dengan adanya suatu kelecikan, seperti pengingkaran pada suatu keadaan yang sebelumnya diakui sebagai yang benar, sehingga kelecikan itu nyata ketika terjadinya pengingkaran itu. Sedangkan 'rangkaiian kebohongan' adalah suatu kata-kata bohong sedemikian rupa, sehingga kebohongan yang satu ditutupi dengan kebohongan yang lainnya, sehingga keseluruhannya merupakan ceritera suatu yang seakan-akan benar adanya. Sedangkan *membujuk* dapat dilakukan dengan kata-kata seperti dalam kamus tetapi dapat dilakukan dengan sikap perbuatan yang dapat membuat seseorang terlena/terbuai sehingga seseorang tersebut bersedia diajak melakukan persetubuhan seperti membelai, mendekap seorang dengan penuh rasa kasih sayang lebih-lebih orang tersebut mencintai akan membuat orang itu mau diajak melakukan persetubuhan, jadi tanpa harus mengeluarkan sepatah kata apapun seseorang akan dapat terbuai apalagi si korbannya masih remaja yang labil pemikirannya atau orang yang tuna grahita. Membujuk secara teknis juga dapat dipenuhi dengan adanya pemberian berupa uang maupun barang tertentu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan 'anak' menurut UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan (Pasal 1 angka 1). Sedangkan pencabulan terhadap anak di berbagai Negara berbeda-beda definisinya. Amerika mendefinisikan pencabulan sebagai "kontak atau interaksi antara anak dan orang dewasa dimana anak tersebut dipergunakan untuk stimulasi seksual oleh pelaku atau orang lain yang berada dalam posisi memiliki kekuatan atau kendali atas korban". Termasuk kontak fisik yang tidak pantas, membuat anak melihat tindakan seksual atau pornografi, menggunakan seorang anak untuk membuat pornografi atau memperlihatkan alat genital orang dewasa kepada anak. Sedangkan Belanda memberikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengertian yang lebih umum untuk pencabulan, yaitu "persetubuhan diluar perkawinan yang dilarang dan diancam pidana." Dalam buku Kejahatan Seks dan Aspek Medikolegal Gangguan Psikoseksual, pencabulan didefinisikan sebagai semua perbuatan yang dilakukan untuk mendapatkan kenikmatan seksual sekaligus mengganggu kehormatan atau kesusilaan. Karenanya R. Susilo mengartikan perbuatan cabul adalah segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan keji, semuanya itu dalam lingkungan nafsu birahi kelamin;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, diketahui bahwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi pada bulan Oktober 2015 waktu malam hari, kedua pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi pada bulan Nopember 2015 sekitar jam 13.00 wita dan ketiga pada tanggal 07 Desember 2015 sekitar jam 12.00 wita, bertempat di Jl. Bakti Karang Rt 27 Rw 09 Kelurahan Fatululi Kecamatan Oebobo Kota Kupang, Terdakwa MOHAMAD SOLEH alias SOLEH telah melakukan pencabulan terhadap Anak Korban WPA. Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, semula Anak Korban WPA yang adalah anak kandung dari terdakwa dan tinggal serumah dengan terdakwa, pada bulan Oktober 2015 pada malam hari ketika Anak Korban WPA sedang tertidur didalam kamarnya lalu terdakwa masuk kedalam kamar saksi korban lalu menurunkan celana dalam Anak Korban WPA sampai lutut selanjutnya terdakwa menjilat kemaluan saksi korban menggunakan lidah kemudian meraba/ mengorek kemaluan saksi korban lalu menindih tubuh Anak Korban WPA dari atas membuat Anak Korban WPA terbangun dan disaat Anak Korban WPA melihat terdakwa lalu terdakwa merebahkan badanya disebelah Anak Korban WPA dan terdakwa menaikkan kembali celana dalam saksi korban; Kemudian pada bulan Nopember sekitar jam 13.00 wita disaat Anak Korban WPA baru pulang sekolah dan belum sempat mengganti pakaian seragam sekolah, lalu saksi korban bermain bersama adiknya yang bernama TEGUH didalam kamar tidur tepatnya diatas kasur, lalu terdakwa masuk kedalam kamar dan duduk dalam keadaan jongkok di sebelah Anak Korban WPA, kemudian terdakwa memasukkan tangannya didalam rok seragam saksi korban lalu berusaha memasukkan jari tangannya kedalam kemaluan Anak Korban WPA melalui celah celana dalam Anak Korban WPA dan mengorek-ngorek kemaluan Anak Korban WPA membuat Anak Korban WPA kaget lalu menendang terdakwa menggunakan kedua kakinya selanjutnya saksi korban mengajak

Halaman 21 dari 28 halaman Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2016/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adiknya Teguh keluar dari dalam kamar tidur. Kemudian pada hari Senin tanggal 07 Desember 2015 sekitar jam 12.00 wita disaat Anak Korban WPA baru pulang sekolah dan belum sempat mengganti pakaian seragam sekolah, lalu Anak Korban WPA bermain bersama adiknya yang bernama TEGUH didalam kamar tidur tepatnya tidur diatas kasur, lalu terdakwa masuk kedalam kamar dan berusaha mendekati Anak Korban WPA lalu tiba-tiba terdakwa meremas kemaluan saksi korban menggunakan tangan kanannya membuat saksi korban terkejut selanjutnya terdakwa mengajak adinya Teguh keluar dari dalam kamar tidur; Bahwa terdakwa berkata kepada Anak Korban WPA untuk tidak memberitahukan perbuatan terdakwa tersebut kepada ibu kandung Anak Korban WPA yakni saksi Dorkas Bolu Adu dengan mengatakan: “ Kalau lu kasih tau lu punya mama lu dapat pukul di depan lu punya mama“, atas ancaman terdakwa tersebut membuat Anak Korban WPA trauma dan takut lalu Anak Korban WPA menginap di rumah saksi MARKUS BABO yang adalah Ketua RW; Bahwa kemudian pada tanggal 09 Desember 2015 Anak Korban WPA menceritakan perbuatan terdakwa tersebut kepada saksi Dorkas Bolu Adu (ibu kandung dari Anak Korban WPA), selanjutnya saksi Dorkas Bolu Adu melaporkan perbuatan terdakwa tersebut kepada aparat kepolisian untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku; Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut kemaluan Anak Korban WPA mengalami robekan sebagaimana *Visum Et Repertum* No: B/30/XII/2015/Kompartemen Dokpol Rumkit tanggal 17 Desember 2015 yang pada pokoknya mmenerangkan pemeriksaan tanggal 12 Desember 2015 sebagai berikut:

Hasil pemeriksaan :

- Tanda vital : Napas spontan, frekuensi napas dua puluh kali permenit. Tekanan darah seratus per tujuh puluh per milimeter air raksa, frekuensi nadi tujuh puluh kali per menit.
- Pada pemeriksaan fisik tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan pada tubuh korban.
- Pada pemeriksaan alat kelamin ditekuna robekan baru pada selaput dara sampai dasar pada arah jam lima. Jam enam, jam tujuh dan jam sembilan.

Kesimpulan :

Pada hasil pemeriksaan alat kelamin ditemukan robekan baru pada selaput dara sampai dasar akibat persentuhan benda tumpul dan tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan fisik pada tubuh korban;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Anak Korban WPA berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No: 6923/DTL/dKPS.KK/2009 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Kupang tanggal 29 Desember 2009 menerangkan bahwa Anak Perempuan dengan inisial WPA dilahirkan di Kupang tanggal 12 Juni 2004 sehingga pada saat kejadian baru berumur 11 (sebelas) tahun;

Menimbang, bahwa menurut Majelis unsur "Melakukan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan, Memaksa, Melakukan Tipu Muslihat, Melakukan Serangkaian Kebohongan, atau Membujuk Anak Untuk Melakukan atau Membiarkan Dilakukan Perbuatan Cabul" ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad. 3. Sebagai Perbuatan Berlanjut;

Menimbang, bahwa dakwaan penuntut umum di-juncto-kan dengan Pasal 64 ayat (1) KUHP, yang unsurnya adalah "adanya beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut, maka hanya diterapkan satu aturan". Ketentuan ini sebenarnya hanya mengatur mengenai tata cara penjatuhan pidana maksimum yang dapat dijatuhkan kepada terdakwa apabila melakukan beberapa perbuatan yang masing-masing mempunyai hubungan sedemikian rupa sehingga merupakan suatu perbuatan berlanjut, yaitu dengan satu pidana pokok saja pada pasal yang paling berat ancaman pidananya apabila jenis dan ancaman pidananya berbeda-beda;

Menimbang, bahwa untuk dapat diberlakukannya ketentuan Pasal ini pada diri terdakwa harus dibuktikan adanya beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, diketahui bahwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi pada bulan Oktober 2015 waktu malam hari, kedua pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi pada bulan Nopember 2015 sekitar jam 13.00 wita dan ketiga pada tanggal 07 Desember 2015 sekitar jam 12.00 wita, bertempat di Jl. Bakti Karang Rt 27 Rw 09 Kelurahan Fatululi Kecamatan Oebobo Kota Kupang, Terdakwa MOHAMAD SOLEH alias SOLEH telah melakukan pencabulan terhadap Anak Korban WPA. Bahwa pada waktu dan

Halaman 23 dari 28 halaman Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2016/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat sebagaimana tersebut diatas, semula Anak Korban WPA yang adalah anak kandung dari terdakwa dan tinggal serumah dengan terdakwa, pada bulan Oktober 2015 pada malam hari ketika Anak Korban WPA sedang tertidur didalam kamarnya lalu terdakwa masuk kedalam kamar saksi korban lalu menurunkan celana dalam Anak Korban WPA sampai lutut selanjutnya terdakwa menjilat kemaluan saksi korban menggunakan lidah kemudian meraba/ mengorek kemaluan saksi korban lalu menindih tubuh Anak Korban WPA dari atas membuat Anak Korban WPA terbangun dan disaat Anak Korban WPA melihat terdakwa lalu terdakwa merebahkan badanya disebelah Anak Korban WPA dan terdakwa menaikkan kembali celana dalam saksi korban; Kemudian pada bulan Nopember sekitar jam 13.00 wita disaat Anak Korban WPA baru pulang sekolah dan belum sempat mengganti pakaian seragam sekolah, lalu saksi korban bermain bersama adiknya yang bernama TEGUH didalam kamar tidur tepatnya diatas kasur, lalu terdakwa masuk kedalam kamar dan duduk dalam keadaan jongkok di sebelah Anak Korban WPA, kemudian terdakwa memasukkan tangannya didalam rok seragam saksi korban lalu berusaha memasukkan jari tangannya kedalam kemaluan Anak Korban WPA melalui celah celana dalam Anak Korban WPA dan mengorek-ngorek kemaluan Anak Korban WPA membuat Anak Korban WPA kaget lalu menendang terdakwa menggunakan kedua kakinya selanjutnya saksi korban mengajak adiknya Teguh keluar dari dalam kamar tidur. Kemudian pada hari Senin tanggal 07 Desember 2015 sekitar jam 12.00 wita disaat Anak Korban WPA baru pulang sekolah dan belum sempat mengganti pakaian seragam sekolah, lalu Anak Korban WPA bermain bersama adiknya yang bernama TEGUH didalam kamar tidur tepatnya tidur diatas kasur, lalu terdakwa masuk kedalam kamar dan berusaha mendekati Anak Korban WPA lalu tiba-tiba terdakwa meremas kemaluan saksi korban menggunakan tangan kanannya membuat saksi korban terkejut selanjutnya terdakwa mengajak adinya Teguh keluar dari dalam kamar tidur; Bahwa terdakwa berkata kepada Anak Korban WPA untuk tidak memberitahukan perbuatan terdakwa tersebut kepada ibu kandung Anak Korban WPA yakni saksi Dorkas Bolu Adu dengan mengatakan: “ Kalau lu kasih tau lu punya mama lu dapat pukul di depan lu punya mama“, atas ancaman terdakwa tersebut membuat Anak Korban WPA trauma dan takut lalu Anak Korban WPA menginap di rumah saksi MARKUS BABO yang adalah Ketua RW; Bahwa kemudian pada tanggal 09 Desember 2015 Anak Korban WPA menceritakan perbuatan terdakwa tersebut kepada saksi Dorkas Bolu Adu (ibu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kandung dari Anak Korban WPA), selanjutnya saksi Dorkas Bolu Adu melaporkan perbuatan terdakwa tersebut kepada aparat kepolisian untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku; Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut kemaluan Anak Korban WPA mengalami robekan sebagaimana *Visum Et Repertum* No: B/30/XII/2015/Kompartemen Dokpol Rumkit tanggal 17 Desember 2015;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "*Sebagai Perbuatan Berlanjut*" ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena keseluruhan unsur dari Pasal 82 Ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP tersebut telah terpenuhi berdasarkan alat bukti yang cukup dan memberikan keyakinan pada Majelis akan kesalahan Terdakwa maka perbuatan terdakwa harus dinyatakan sebagai terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "*Membujuk Anak untuk Melakukan Pencabulan Secara Berlanjut*" sebagaimana dalam dakwaan kesatu penuntut umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dan oleh karena Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan tiada satupun alasan yang dapat membebaskan Terdakwa dari pertanggungjawab pidana, baik itu alasan pembenar maupun alasan pemaaf, maka terhadap diri Terdakwa harus dijatuhkan pidana untuk mempertanggungjawabkan perbuatan dan kesalahannya itu;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana yang adil dan setimpal dengan perbuatan Terdakwa, Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum mengenai jenis pidana yang nantinya dijatuhkan pada diri Terdakwa (*strafshort*), namun berbeda pendapat mengenai lamanya pidana dan besarnya denda yang akan dijatuhkan (*strafmaat*) karena adanya pertimbangan hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut:

Halaman 25 dari 28 halaman Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2016/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa sangat meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa menimbulkan trauma fisik maupun psikis yang berat bagi Anak Korban;
- Anak Korban adalah merupakan anak kandung dari Terdakwa sendiri yang seharusnya Terdakwa jaga dan lindungi;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang selama dalam persidangan;
- Terdakwa sudah lanjut usia;
- Terdakwa belum pernah dihukum, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi di kemudian hari;

Menimbang, bahwa selama menjalani pemeriksaan perkara yang bersangkutan, Terdakwa pernah mengalami upaya paksa berupa penangkapan dan penahanan, maka lamanya waktu Terdakwa ditangkap dan ditahan harus dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang akan dijatuhkan nanti;

Menimbang, bahwa selain pidana penjara, dalam Pasal yang bersangkutan menentukan pula adanya pidana denda sebagai komulasi dari pidana penjara tersebut. Karenanya terhadap Terdakwa dijatuhkan pula pidana denda yang apabila tidak dibayarkan olehnya maka diganti dengan pidana kurungan pengganti sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa status penahanan yang tengah dijalani Terdakwa telah sesuai dengan prosedur dan persyaratannya dan lamanya pidana yang dijatuhkan adalah lebih lama dari masa penahanan serta tidak adanya suatu alasan untuk mengeluarkannya dari tahanan tersebut setelah Putusan ini diucapkan, maka ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 82 Ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa MOHAMAD SOLEH alias SOLEH telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Membujuk Anak untuk Melakukan Pencabulan Secara Berlanjut" sebagaimana dalam dakwaan kesatu penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa MOHAMAD SOLEH alias SOLEH dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah);
3. Menetapkan lamanya Terdakwa menjalani masa penahanan dikurangkan sepenuhnya dengan masa pidanan yang dijatuhkan;
4. Menetapkan pidana denda tersebut apabila tidak dibayarkan oleh Terdakwa, maka diganti dengan pidana kurungan pengganti selama 3 (tiga) bulan;
5. Menetapkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan;
6. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000.- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang, pada hari Selasa, tanggal 29 Maret 2016, oleh kami, Rakhman Rajagukguk, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Mohamad Sholeh, S.H., M.H. dan Fransiska Dari Paula Nino, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 11 April 2016 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Selsily Donny Rizal, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kupang, serta dihadiri oleh Eirene M. Oranai, S.H., Penuntut Umum dihadapan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Mohamad Sholeh, S.H., M.H.

Rakhman Rajagukguk, S.H., M.Hum.

ttd

Fransiska Dari Paula Nino, S.H., M.H.

Halaman 27 dari 28 halaman Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2016/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ttd

Selsily Donny Rizal, S.H.

Untuk Turunan Resmi
Panitera Pengadilan Negeri Kupang

Sulaiman Musu, S.H
Nip.19580808.198103.1.003

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)